



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050 /Kep. 190 /2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2025**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** : a. bahwa lingkungan hidup yang lestari dan berkualitas merupakan kebutuhan dasar masyarakat serta menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka menjamin hak warga untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
- b. bahwa dalam rangka mendukung transparansi, akuntabilitas, serta penyediaan data dan informasi terkait kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, diperlukan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 secara terpadu dan sistematis;
- c. bahwa untuk menjamin tersusunnya dokumen dimaksud secara tepat, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 melalui Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci Di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Limbah Cair dan B3 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025

- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini selaku Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- KETIGA : Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kerinci sebagaimana Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah;
 - b. mengolah dan menganalisa data informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah;
 - c. menetapkan isu prioritas dalam memperbaiki kualitas lingkungan berdasarkan data yang ada ; dan
 - d. menyusun Dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkan keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0050.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak 2 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak.

Pada tanggal 30 SEPTEMBER 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak
3. Kepala BAPPEDA-Litbang Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep. 190 /2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI
- II. PENANGGUNGJAWAB : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI
- III. KETUA : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN PENATAAN HUKUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI
- IV. WAKIL KETUA : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN SDA DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI
- V. SEKRETARIS : ZAITUN ALMUNAWARAH, ST
NIP. 19820501 200803 2 001
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI
- VI. ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. KERINCI
2. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. KERINCI
3. KEPALA BAPPEDA-LITBANG KAB. KERINCI
4. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. KERINCI
5. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. KERINCI
6. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. KERINCI
7. KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. KERINCI
8. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. KERINCI
9. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. KERINCI
10. KEPALA BPS KAB. KERINCI
11. KEPALA TNKS KABUPATEN KERINCI
12. KEPALA BMKG KABUPATEN KERINCI
13. KEPALA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KABUPATEN KERINCI
14. REKTOR IAIN KERINCI
15. KETUA STIE SAKTI ALAM KERINCI

16. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN DAN LIMBAH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI
17. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN SDA
DAN PENINGKATAN KUALITAS
LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KAB. KERINCI
18. KEPALA LABORATORIUM LINGKUNGAN
HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB.
KERINCI
19. HAROEL VETRIAN, ST.,MT
NIP. 19740810200212 1005
PENGAWAS LINGKUNGAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI
20. SUCI LEONI MURNI, S.Si
NIP. 19851216 201101 2 006
KASUBBAG TATA USAHA LABORATORIUM
LINGKUNGAN HIDUP DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI
21. ADE PUTRA
NIP. 19761111 200701 1 004
STAF PELAKSANA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KAB. KERINCI
22. DENILYA SUSWITA, S.Si., M.Si
NIP. 19880728 202421 2 030
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
AHLI PERTAMA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KAB. KERINCI
23. LINDA MARIA, S.Pd
NIP. 19860708 20242 1 025
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
AHLI PERTAMA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KAB. KERINCI

BUPATI KERINCI,



MONADI